

BAB IV

Penutup

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan atas permasalahan yang ada, maka didapatkan kesimpulan:

1. Penyesuaian anggaran dasar harus dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya UUPT yaitu pada tanggal 16 Agustus 2007, yang artinya pada tanggal 16 Agustus 2008 seluruh anggaran dasar perseroan yang berdiri berdasarkan KUHD ataupun UUPT 1995 harus sudah disesuaikan dan penyesuaiannya dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyesuaian anggaran dasar perseroan dilakukan dengan cara mengubah seluruh anggaran dasar perseroan. Proses penyesuaian anggaran dasar perseroan dilakukan dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan yang ditetapkan pada tanggal 21 September 2007. Perubahan anggaran dasar dimuat dalam akta notaris yang dituliskan dalam Bahasa Indonesia. Kemudian perubahan anggaran dasar dalam rangka penyesuaian tersebut diajukan oleh Notaris kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh persetujuan melalui sistem administrasi badan hukum (Sisminbakum) dengan cara mengisi format isian akta notaris (FIAN) model II disertai dengan dokumen pendukung. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penyesuaian juga harus menyebutkan nama-nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimilikinya serta nama anggota direksi dan dewan komisaris secara lengkap. Dalam rangka penyesuaian anggaran dasar dibutuhkan juga dokumen pendukung yang antara lain adalah salinan akta perubahan anggaran dasar perseroan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dilegalisir oleh notaris, bukti pembayaran penyesuaian anggaran dasar, bukti setor modal perseroan dari bank atas nama perseroan atau neraca perseroan jika perseroan

juga melakukan peningkatan modal, pengumuman dalam surat kabar jika perseroan juga melakukan pengurangan modal, surat keterangan alamat lengkap perseroan dari pengelola gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap perseroan dari direksi perseroan dan dokumen pendukung lainnya dari instansi yang terkait apabila diperlukan.

Beberapa hal yang memerlukan penyesuaian dalam anggaran dasar perseroan diantaranya mengenai modal dasar dalam perseroan, akta bawah tangan harus dibuat dengan akta notariil, pengaturan mengenai saham hak suara istimewa, maksud dan tujuan perseroan harus dicantumkan dengan jelas dalam anggaran dasar perseroan.

2. Perseroan yang tidak melakukan penyesuaian atas anggaran dasarnya menurut UUPT, perusahaannya dapat terancam dibubarkan oleh keputusan pengadilan negeri. Pembubaran tersebut dilakukan jika terdapat permohonan baik dari kejaksaan ataupun pihak lain yang berkepentingan. Namun, selama tidak ada permohonan dan putusan pengadilan, maka perseroan dapat tetap berjalan sebagaimana biasa. Perseroan dapat melakukan seluruh aktivitasnya seperti biasa hanya saja jika sewaktu-waktu terdapat permohonan untuk dibubarkan dan pengadilan mengizinkan hal tersebut maka perseroan dapat menjadi bubar. Pihak ketiga yang melakukan kerjasama dengan perseroan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya tetap dilindungi kepentingannya.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan penulis mengenai penyesuaian anggaran dasar dan konsekuensi hukum dari tidak dilakukannya penyesuaian oleh perseroan, penulis memberi saran kepada:

1. Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga harus mempersiapkan diri dengan sistem baru yang diadakan dalam hal ini pengesahan secara elektronik dan sistem komputerisasi juga harus mendapatkan perhatian. Karena dengan sistem komputerisasi dan elektronik kemungkinan terhambatnya pendaftaran penyesuaian anggaran dasar oleh sebab kerusakan atau kecacauan pada sistem. Sosialisasi atas pembaharuan peraturan baru oleh pemerintah haruslah menyeluruh dan dengan mudah dimengerti oleh masyarakat luas.

Pemerintah juga harus melakukan sosialisasi atas pernyataan undang-undang mengenai penyesuaian anggaran dasar, karena banyak anggota masyarakat yang tidak mengetahui hal ini dan tidak menganggap hal ini penting untuk dilakukan. Demikian juga mengenai jangka waktu penyesuaian hendaknya diberitahukan bahwa dengan lewatnya batas waktu penyesuaian, tetap dapat dilakukan penyesuaian atas anggaran dasar perseroan dan permohonan akan tetap diproses sesuai dengan prosedur penyesuaian.

Dilain pihak penulis memberi saran agar pemerintah lebih aktif melakukan pendataan terhadap perseroan yang hingga saat ini belum melakukan penyesuaian anggaran dasarnya untuk memberitahu secara tertulis untuk melakukan penyesuaian terhadap anggaran dasarnya.

2. Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas sebagai suatu badan hukum hendaknya sadar akan hak dan kewajibannya. Kewajiban merupakan sesuatu hal yang harus dilakukan oleh karena itu perseroan sebagai suatu badan hukum yang sah selayaknya perseroan melakukan kewajibannya. Kewajiban untuk melakukan penyesuaian terhadap anggaran dasar harus dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan, jika memang telah lewat batas waktu perseroan hendaknya tetap melakukan penyesuaian karena hal tersebut tetap diterima oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Perseroan terbatas hendaknya lebih memperhatikan segala sesuatu peraturan perundangan yang berkaitan dengan perseroan terbatas agar tidak melewatkan apa yang disyaratkan oleh undang-undang terlebih hal-hal yang mengenai jangka waktu.